

FAQ Subsidi Listrik

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang dimaksud dengan subsidi listrik?	Subsidi listrik adalah bantuan yang diberikan Pemerintah kepada konsumen dalam bentuk Tarif Tenaga Listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Dengan jumlah pemakaian listrik yang sama, konsumen yang memperoleh tarif bersubsidi akan membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah daripada konsumen yang tidak mendapatkan subsidi. Selisih antara tarif bersubsidi dengan tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh Pemerintah, yang kemudian dibayarkan ke PLN.
2.	Apa landasan hukum pemberian subsidi listrik?	<ul style="list-style-type: none">a) UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7: Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.b) UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4: Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.c) Permen ESDM No. 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pasal 2: Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk rumah tangga diberikan melalui Tarif Tenaga Listrik. Penerima subsidi tarif tenaga listrik merupakan konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria daya R-1/TR 450 VA atau R-1/TR 900 VA berdasarkan hasil pemadanan data konsumen dengan data dasar.

3.	Siapa penerima subsidi listrik?	<p>Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), penerima subsidi tarif tenaga listrik merupakan konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria:</p> <p>a) daya R-1/TR 450 VA atau b) R-1/TR 900 VA berdasarkan hasil pemadanan data konsumen dengan data dasar.</p> <p>Sebagai informasi, bahwa saat ini data dasar yang digunakan adalah DTKS yang dimiliki oleh Kemensos.</p>
4.	Bagaimana cara mendapatkan subsidi listrik?	<p>Subsidi listrik diperuntukkan kepada konsumen PT PLN (Persero) seluruh golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan daya 900 VA (900 VA-Subsidi). DTKS merupakan data rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. DTKS tersebut diperbarui secara berkala dengan memperhatikan masukan dari Dinas Sosial setempat. Kementerian ESDM merupakan pengguna DTKS dalam penerapan kebijakan subsidi listrik tersebut.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi tarif tenaga listrik namun belum menerima subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor desa/kantor kelurahan, aplikasi mobile pemberian subsidi tarif tenaga listrik (aplikasi PEDULI mobile), atau kanal pengaduan lainnya yang ditentukan oleh Posko Penanganan Pengaduan Pusat.</p>

5.	Bagaimana cara melaporkan jika ada yang tidak layak menerima subsidi tetapi tetap menerima subsidi listrik?	<p>Dalam hal pelaporan terkait hal tersebut, telah disediakan beberapa kanal pengaduan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) SP4N LAPOR b) Email infogatrik@esdm.go.id c) Media sosial Infogatrik <p>Selanjutnya, Tim Posko Penanganan Pengaduan Pusat Subsidi Listrik Tepat Sasaran akan berkoordinasi dan melakukan verifikasi data serta pengecekan lebih lanjut.</p>
6.	Jika saya pindah rumah, apakah subsidi listrik saya dapat dipindahkan juga?	<p>Subsidi listrik diperuntukkan kepada konsumen PT PLN (Persero) seluruh golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan daya 900 VA (900 VA-Subsidi).</p> <p>Apabila konsumen tersebut masih termasuk dalam kriteria dan persyaratan sebagai penerima subsidi listrik sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2024, maka dapat mengajukan permohonan penyambungan subsidi listrik pada ID Pelanggan di tempat tinggal yang baru.</p>
7.	Apa saja faktor yang dapat menyebabkan subsidi listrik dicabut?	<p>Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2024, bahwa konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 VA (subsidi) yang tidak terdapat dalam hasil pemadanan data dengan DTKS milik Kemensos, maka konsumen tidak diberikan subsidi tarif tenaga listrik pada bulan berikutnya dan PT PLN (Persero) akan menyesuaikan tarif tenaga listrik menjadi tarif tenaga listrik konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 VA-RTM (non subsidi).</p>
8.	Apakah ada dokumen khusus yang perlu dilengkapi untuk mengajukan subsidi?	<p>Syarat utama menjadi konsumen penerima subsidi listrik berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2024 adalah terdaftar dalam Data Dasar Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik, dimana untuk saat ini data dasar yang dijadikan acuan adalah DTKS yang dimiliki oleh Kemensos.</p>

		<p>Rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi tarif tenaga listrik namun belum menerima subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor desa/kantor kelurahan, aplikasi <i>mobile</i> pemberian subsidi tarif tenaga listrik (aplikasi PEDULI <i>mobile</i>), atau kanal pengaduan lainnya yang ditentukan oleh Posko Penanganan Pengaduan Pusat dengan melampirkan dokumen antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> KTP, Kartu Keluarga, dan Bukti Kepesertaan dalam DTKS
9.	Apakah setiap rumah tangga dengan daya 450 VA otomatis menerima subsidi?	<p>Untuk saat ini, seluruh rumah tangga daya 450 VA mendapatkan sambungan listrik bersubsidi. Namun untuk penyambungan baru permohonan daya 450 VA, PT PLN (Persero) akan mengecek terlebih dahulu kepesertaan pemohon dalam DTKS milik Kemensos, serta mempertimbangkan lokasi pemohon apakah termasuk dalam area 3T (Tertinggal, Terdepan, atau Terluar).</p>
10.	Apakah pelanggan listrik dengan sistem prabayar juga bisa mendapatkan subsidi?	<p>Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024, penerima subsidi tarif tenaga listrik merupakan konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daya R-1/TR 450 VA atau R-1/TR 900 VA berdasarkan hasil pemadanan data konsumen dengan data dasar. <p>Ketentuan ini berlaku pada konsumen rumah tangga prabayar maupun pascabayar.</p>
11.	Apa yang harus saya lakukan jika subsidi listrik saya disalahgunakan oleh orang lain?	<p>Dalam hal pelaporan terkait hal tersebut, telah disediakan beberapa kanal pengaduan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> SP4N LAPOR Email infogatrik@esdm.go.id Media sosial Infogatrik <p>Selanjutnya, Tim Posko Penanganan Pengaduan Pusat Subsidi Listrik Tepat Sasaran akan berkoordinasi dan melakukan verifikasi data serta pengecekan lebih lanjut.</p>

12.	Apakah bisa dalam 1 Kartu Keluarga menerima lebih dari 1 subsidi?	Sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2024, Subsidi Tarif Tenaga Listrik hanya diberikan kepada 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kartu keluarga untuk setiap satuan instalasi tenaga listrik.
13.	Bagaimana cara menghitung subsidi listrik?	Subsidi listrik dihitung berdasarkan selisih antara biaya yang diperlukan dalam penyediaan listrik per kWh (tarif keekonomian) dengan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan konsumen dengan tarif bersubsidi (per kWh) dikalikan dengan jumlah pemakaian tenaga listrik (kWh) oleh konsumen tersebut.
14.	Mengapa saya tidak mendapatkan subsidi listrik?	<p>Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), penerima subsidi tarif tenaga listrik merupakan konsumen golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan kriteria daya R-1/TR 450 VA atau R-1/TR 900 VA berdasarkan hasil pemadanan data konsumen dengan data dasar.</p> <p>Untuk rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi tarif tenaga listrik namun belum menerima subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor desa/kantor kelurahan, aplikasi <i>mobile</i> pemberian subsidi tarif tenaga listrik (aplikasi PEDULI <i>mobile</i>), atau kanal pengaduan lainnya yang ditentukan oleh Posko Penanganan Pengaduan Pusat.</p>
15.	Bagaimana cara me-reset password dan username aplikasi Pengaduan Subsidi Listrik di Kecamatan?	Apabila ingin me-reset password mohon menyampaikan foto ID card atau berkas yang menyatakan bahwa Bapak/Ibu merupakan pegawai atau petugas Kecamatan tersebut. Tim subsidi listrik tepat sasaran akan mereset dan menyampaikan infonya melalui email infogatrik@esdm.go.id .

16.	Bagaimana cara mengubah profil pada website subsidi.djk.esdm.go.id?	<p>Untuk perubahan profil pada akun mohon untuk melengkapi data berikut:</p> <p>Nama: NIP: Nomor HP: Email: Jabatan: Alamat tempat tinggal: Alamat kantor:</p> <p>Kirim ke email infogatrik@esdm.go.id, nanti akan diganti dengan data terbaru oleh Tim Posko Subsidi Listrik Tepat Sasaran.</p>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------